

PENANDATANGAN MOU DAN KEGIATAN DONOR DARAH SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI BENGKULU DAN PALANG MERAH INDONESIA

Zetia Wijayanti,¹ Herlinda Reski², Ameitha Pratiwi³, Nurmailiza⁴, Yuli Yusnita⁵
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
Bengkulu Indonesia

Email: zetiawijayanti@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Mei 2023]

Revised [29 Juni 2023]

Accepted [29 Juli 2023]

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

MoU atau memorandum of understanding adalah nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau perjanjian pendahuluan. Istilah ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Namun, pada praktiknya Nota Kesepahaman selalu dibuat terutama untuk kontrak bisnis dan berlandaskan pada Pasal 1338 KUHP. Tujuan MoU atau Nota Kesepahaman dibuat oleh STIA Bengkulu dan PMI Provinsi Bengkulu adalah untuk mengadakan hubungan hukum sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak. Surat tersebut ditujukan kepada pihak lain yang terlibat dalam kesepakatan. Donor darah adalah kegiatan seseorang yang dengan secara sukarela menyumbangkan darahnya untuk kepentingan kemanusiaan. Tujuan pelaksanaan kegiatan Donor darah ini adalah untuk mewujudkan rasa solidaritas antar sesama, meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan, membantu pemerintah dalam menyediakan kebutuhan darah bagi masyarakat sehat, dan menanggulangi dampak penyebaran penyakit. Kegiatan donor darah yang dilakukan oleh seseorang dianggap sangat penting, karena kebutuhan darah di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia selanjutnya ditulis UTD PMI di Kota Bengkulu, baru terpenuhi sekitar 50% dari kebutuhan yang ada, terutama untuk rujukan dari beberapa Rumah Sakit Umum Swasta dan Rumah Sakit Umum Daerah.

ABSTRACT

MoU or memorandum of understanding is a memorandum of understanding, memorandum of understanding, cooperation agreement, or preliminary agreement. This term is actually not known in the Civil Code (KUHP). However, in practice Memorandums of Understanding are always drawn up primarily for business contracts and are based on Article 1338 of the Criminal Code. The purpose of the MoU or Memorandum of Understanding made by STIA Bengkulu and PMI Bengkulu Province is to enter into a legal relationship as a letter made by one of the parties whose contents contain a will. The letter is addressed to other parties involved in the agreement. Blood donation is an activity of someone who voluntarily donates blood for the benefit of humanity. The purpose of carrying out this blood donor activity is to create a sense of solidarity among people, increase satisfaction with health services, assist the government in providing blood needs for healthy people, and overcome the impact of the spread of disease. Blood donation activities carried out by a person are considered very important, because the need for blood in the Blood Transfusion Unit of the Indonesian Red Cross, hereinafter written as UTD PMI in Bengkulu City, has only been fulfilled around 50% of the existing need, especially for referrals from several private public hospitals and private hospitals. Regional General Hospital.

Keywords: *The Blood Transfusion, Memorandum*

I. PENDAHULUAN

Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain "nota kesepakatan", "nota kesepahaman", "perjanjian kerja sama", "perjanjian pendahuluan". Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak dikenal apa yang dinamakan Nota Kesepahaman. Akan tetapi apabila kita mengamati praktek pembuatan kontrak terlebih kontrak-kontrak bisnis, banyak yang dibuat dengan disertai Nota Kesepahaman yang keberadaannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Selain pasal tersebut, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan sebagai dasar pula bagi Nota Kesepahaman khususnya oleh mereka yang berpendapat bahwa Nota Kesepahaman merupakan kontrak karena adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut merupakan dasar Nota Kesepahaman.

Tujuan pembuatan Nota Kesepahaman adalah untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak, surat tersebut ditujukan kepada pihak lain, dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat letter of intent yang sejenis untuk menunjukkan niatnya. Lebih lanjut Nota Kesepahaman didefinisikan atau memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. Nota Kesepahaman bukanlah kontrak. Kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan mengikat. Akan tetapi dalam praktek bisnis ia sering dipandang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Walaupun dalam praktek bisnis Nota Kesepahaman sering dipandang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani, namun dalam realitanya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Kebutuhan darah di Indonesia terutama adalah untuk ibu melahirkan, karena 80% kematian ibu melahirkan disebabkan karena pendarahan. Inilah yang menyebabkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sangat tinggi (tertinggi di antara Negara ASEAN: Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Singapura, Myanmar, dan Vietnam). Kebutuhan darah akan terus meningkat karena jumlah kecelakaan dan penyakit atau operasi yang membutuhkan darah bertambah. Pada saat ini kebutuhan darah di Bengkulu mencapai mencapai 1.200 hingga 1.500 kantong darah. Sedangkan pasokan darah di Bengkulu hanya menyentuh setengahnya, yakni 600 hingga 800 kantong darah.

Donor darah adalah proses penyaluran darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lain. Donor darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar yang disebabkan oleh trauma, operasi, syok, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah (Depkes RI, 2009 yang dikutip oleh Sari 2010). Transfusi darah dibutuhkan oleh mereka yang mengalami kekurangan darah akibat kecelakaan dan dalam kondisi gawat darurat, pasien-pasien yang sedang melakukan operasi besar, seperti operasi: jantung, bedah perut, seksio, sesarea, leukimia, hemofilia dan thalassemia (Aziz, 2000 yang dikutip oleh Sari, 2010). Cadangan darah yang tersimpan pada bank darah idealnya adalah satu persen dari jumlah penduduk yang ada (Depkes RI, 2009 yang dikutip oleh Sari, 2010). Namun tidak semua individu dapat menjadi pendonor karena harus memenuhi syarat-syarat seperti calon donor harus berusia 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah 100-180 (sistole) dan 60-80 (diastole), menandatangani formulir pendaftaran, dan lulus pengujian kondisi berat badan, hemoglobin, golongan darah, dan pemeriksaan oleh dokter (PMI, 2008).

Kegiatan Penandatanganan MOU dan Donor Darah merupakan bagian kegiatan yang dilakukan STIA Bengkulu berkolaborasi dengan PMI Provinsi Bengkulu dan diadakan untuk umum. Selain donor darah juga terdapat kegiatan lainnya. Donor darah menjadi salah satu sistem yang sangat penting karena banyak pasien dengan penyakit yang membutuhkan darah serta kasus-kasus komplikasi persalinan dan salah satu penyebab kematian ibu hamil melahirkan di akibatkan karena pendarahan, sehingga donor darah menjadi salah satu alternative yang harus

di adakan di kegiatan Donor Darah Civitas Akademika STIA Bengkulu. Untuk meningkatkan kapasitas stok kebutuhan darah yang ditetapkan oleh WHO, PMI berupaya dengan meningkatkan kualitas serta pelayanan Unit Donor Darah (UDD) yang tersebar di sekitar 200 PMI Kota / Kabupaten di seluruh Indonesia.

Sebelum melakukan donor darah, peserta yang akan menjadi donor terlebih dahulu dilakukan konseling, untuk memastikan kesiapan dari peserta donor darah sukarela tersebut, dengan cara mengisi formulir, timbang berat badan, pemeriksaan kadar HB serta pemeriksaan golongan darah, selanjutnya oleh dokter di periksa tekanan darah, nadi, suhu, ditanya riwayat medis dan pemeriksaan fisik. Setelah itu proses pengambilan darah. Setelah selesai istirahat, makan makanan ringan, pengambilan kartu donor darah dan selanjutnya pulang. Proses-proses tersebut tidak hanya dilakukan oleh petugas Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu, akan tetapi juga dilakukan oleh civitas akademika STIA Bengkulu.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu	Pemateri
1	Pembukaan	09.30 - 09.40 WIB	Host
2.	Kata Sambutan	09.40 – 10.30 WIB	Ketua PMI Provinsi Bengkulu
3.	Kata Sambutan	10.30 – 11.00 WIB	Ketua STIA Bengkulu
4.	Penandatanganan MOU	11.00 - 11.15 WIB	Ketua STIA dan Ketua PMI
5.	Foto Bersama	11.15 – 11.30 WIB	Seluruh Civitas Akademik
6.	Kegiatan Donor Darah	11.30 – 12.00 WIB	Seluruh Civitas Akademik
6.	Penutupan	12.00 - 12.15 WIB	Host

II. METODE

Sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan donor darah ini terlebih dahulu dilakukan pembukaan acara pendatangan MOU di lapangan belakang kampus STIA Bengkulu dan Kegiatan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai. Tujuan pelaksanaan kegiatan Donor darah ini adalah untuk mewujudkan rasa solidaritas antar sesama, meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan, membantu pemerintah dalam menyediakan kebutuhan darah bagi masyarakat sehat, dan menanggulangi dampak penyebaran penyakit. Kegiatan dihadiri kurang lebih 300 peserta yang mana terdiri dari dosen, keluarga dosen, mahasiswa, dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi orang banyak yang sangat membutuhkan darah, dan juga dapat memberikan Kesehatan bagi para pendonor darah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat kegiatan Donor darah yang dilakukan oleh dosen dan Tim mahasiswa ini, selama proses kegiatan donor darah berlangsung semua peserta antusias terhadap kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Kota Bengkulu, pada saat Pengambilan Darah semua peserta diberikan kesempatan untuk makan dan minum serta relaksasi, agar nanti saat dilakukan pengambilan darah peserta tidak lemas bahkan penurunan kesadaran karena darah yang diambil, hasil kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pada masyarakat selain membantu dibidang sosial kegiatan donor ini bisa membantu para penderita atau pasien yang membutuhkan darah.

Adapun rangkaian kegiatan Penandatnagan MOU dan Donor darah sebagai berikut:

1. Menentukan tema kegiatan
2. Menetapkan tanggal dilaksanakannya acara yakni pada tanggal 24 Mei 2023.
3. Menetapkan target yakni 200 kantong darah.

4. Menemui PMI untuk meminta kerja sama dan memberi gambaran kegiatan serta menyampaikan target kantong darah.
5. Menemui PMI untuk menyerahkan menanyakan jumlah personil yang pasti akan datang, jumlah bed, dan melobi penambahan kantong darah.
6. Menentukan tempat pelaksanaan donor darah.
7. Menetapkan Lapangan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu sebagai tempat donor darah.
8. Survei tempat sekaligus menyusun sketsa alur donor darah
9. Menemui PMI untuk meluruskan jumlah kantong.
10. Memesan fandel dan mug.
11. Memasang bursa tensi untuk pengukuran tensi.
12. Menghubungi pengisi acara
13. Briefing dilaksanakan pukul 06.30 dan acara dimulai pukul 09.00.
14. PMI datang pukul 08.45 dan langsung melakukan persiapan.
15. Pendaftaran dibuka pukul 08.00
16. PMI melakukan pengambilan darah hingga jumlah maksimal.

Pembahasan

Hal ini menjadi kegiatan bermanfaat terhadap kelompok sasaran yaitu dengan memberikan informasi pentingnya donor darah. Menurut website PMI, mendonorkan darah secara rutin setiap Dua bulan sekali, akan membuat tubuh terpacu memproduksi sel-sel darah baru, sedangkan fungsi sel-sel darah merah adalah untuk oksigenisasi dan mengangkut sari-sari makanan. Sebelum melakukan donor darah, maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu bagaimana proses pelaksanaan donor darah yang tepat, sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Donor Darah
2. Ketika ada pendonor petugas memberikan formulir donor kepada pendonor
3. Pendonor mengisi formulir donor
4. Ptugas administrasi menginput data donor
5. Data donor dikirim kepada dokter

Perawat melakukan pemeriksaan HB dan golongan darah jika memenuhi persyaratan perawat melakukan pengambilan darah jika tidak donor dibatalkan dan hasil pemeriksaan diarsipkan

Setelah selesai dokter akan memberikan hasil pengambilan darah kepada petugas administrasi. Setelah itu petugas memberikan kartu donor kepada pendonor. Dengan demikian fungsi darah menjadi lebih baik sehingga donor menjadi sehat. Selain itu, kesehatan pendonor akan selalu terpantau karena setiap kali donor dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana dan pemeriksaan uji saring darah terhadap infeksi yang dapat ditularkan lewat darah.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN



Gambar 1. Acara Pembukaan Kegiatan Penandatanganan MOU dan Donor Darah



Gambar 2. Penandatanganan MOU STIA Bengkulu dengan PMI Provinsi Bengkulu



Gambar 3. Pendaftaran peserta Donor Darah



Gambar 4. Kegiatan Donor Darah

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan mobile unit yang dilaksanakan PMI Kota Bengkulu dalam upaya mengajak masyarakat untuk donor darah, seperti kegiatan donor darah yang dilaksanakannya diluar kampus dengan memanfaatkan sarana bus yang PMI miliki, serta mengadakan kegiatan donor darah bersama instansi dan lembaga yang ada di Kota Bengkulu.

Kemudian, hambatan dari penerima pesan dimana PMI Bengkulu memiliki kendala terhadap pendonor yang sering tidak mematuhi ketentuan sebelum donor darah, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan sebelum donor, calon pendonor tidak memenuhi kriteria untuk donor pada saat itu, sehingga tidak bisa mendonorkan darahnya, selain itu masih banyak pendonor yang tidak mau jujur kepada petugas pada saat kegiatan donor darah berlangsung, pendonor tidak mau memberi tahu petugas apa yang mereka rasakan ketika proses donor darah berlangsung, sehingga tidak sedikit dari pendonor yang pada akhirnya mengalami pusing, mual, muntah, hingga pingsan setelah melakukan donor darah.

Saran

1. Masyarakat harus lebih sadar manfaat dari donor darah
2. Perlu dilakukan program program yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan kantongdarah di Kota Bengkulu

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. Penyusunan Memorandum Of Understanding MOU. www.bpkp.go.id.
- Budiningsih, A. 2011. Gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pendonor sukarela untuk mendonorkan darah di UTD-PMI Kota Medan tahun 2010. [Skripsi]. FKM USU, Medan. Tidak dipublikasikan.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI). (2009). Donor darah, hidup sehat sambil beramal. www.health.detik.com. Diakses pada tanggal 31 Maret 2010.
- Irianto, K. (2004). Struktur dan fungsi tubuh manusia untuk paramedis. Yrama Widya, Bandung. Unit Transfusi Darah-Palang Merah Indonesia (UTD-PMI). Donor darah. UTD-PMI, Kota Bengkulu.
- Windarto, LB. (2011). Kegiatan komunikasi dan partisipasi darah sukarela: Studi korelasi hubungan antara aktivitas mahasiswa dalam mengikuti kegiatan komunikasi pencari pelestari donor darah sukarela (P2D2S) PMI Cabang Kota Surakarta dengan partisipasi mahasiswa Fisip UNS sebagai pendonor darah sukarela. [Skripsi]. Fisip UNS, Surakarta. Tidak dipublikasikan.